



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2013**

**TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa secara geografis, geologis dan demografis Yogyakarta merupakan daerah rawan bencana sehingga perlu dikelola dengan baik untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 25 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, maka pemerintah daerah dapat membentuk badan penanggulangan bencana daerah sebagai bagian dari perangkat daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta;
- Mengingat** :
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 - 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
 - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 - 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 12 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
 - 13 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 3);
 - 14 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALIKOTA YOGYAKARTA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TATAKERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut dengan BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana.
2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
6. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Yogyakarta.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

- (1) BPBD merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terdiri dari Kepala, Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.
- (2) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Bagian Kedua
Fungsi dan Tugas
Pasal 4

- (1) BPBD mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;

- b. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
- c. melaksanakan pengelolaan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana.

(2) Ketentuan mengenai pola koordinasi dan mekanisme kerja BPBD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

BPBD dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan dan pengendalian program di bidang penanggulangan bencana di daerah;
- b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- c. melaksanakan penetapan pedoman dan pengarahan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- d. melaksanakan penetapan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- e. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- f. melaksanakan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- g. melaksanakan penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta resiko bencana;
- h. melaksanakan pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam pembangunan;
- i. melaksanakan penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
- j. melaksanakan pengendalian pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana di daerah;
- k. melaksanakan pemberian rekomendasi status dan tingkatan bencana;
- l. melaksanakan pengawasan dan pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- n. melaksanakan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah; dan
- o. melaksanakan pelaksanaan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ketentuan mengenai penjabaran fungsi dan rincian tugas BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 7

Susunan organisasi BPBD terdiri atas:

- a. Kepala BPBD;

- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua

Kepala BPBD

Pasal 8

- (1) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala BPBD bertanggungjawab langsung kepada Walikota.
- (3) Kepala BPBD bertanggung jawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

Bagian Ketiga

Unsur Pengarah

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Unsur Pengarah

Pasal 9

Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD.

Pasal 10

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana,.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Unsur Pengarah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan konsep kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

Paragraf 2

Keanggotaan Unsur Pengarah dan Masa Jabatan

Pasal 12

- (1) Unsur Pengarah terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (2) Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala BPBD.
- (3) Anggota unsur pengarah berjumlah 9 (Sembilan) yang terdiri dari:
 - a. 5 (lima) anggota dari instansi/lembaga Pemerintah di daerah dan/atau lembaga/instansi Pemerintah Daerah yang terkait penanggulangan bencana, dan
 - b. 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional dan ahli di daerah.

Pasal 13

- (1) Masa jabatan anggota Unsur Pengarah dari instansi/lembaga Pemerintah di Daerah dan/atau instansi/lembaga Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Masa jabatan anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional dan ahli adalah selama 5 (lima) tahun.

Paragraf 3

Mekanisme Penetapan Anggota Unsur Pengarah dan Syarat Calon Anggota Unsur Pengarah

Pasal 14

- (1) Kepala BPBD mengusulkan instansi/lembaga Pemerintah di daerah dan/atau lembaga/instansi Pemerintah Daerah yang mengisi komposisi Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan penanggulangan bencana;
- (2) Anggota Unsur Pengarah yang berasal dari unsur instansi/lembaga Pemerintah di daerah dan/atau lembaga/instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan instansi/lembaga Pemerintah di daerah dan/atau kepala lembaga/instansi Pemerintah Daerah;
- (3) Walikota menetapkan calon Anggota Unsur Pengarah dari unsur instansi/lembaga Pemerintah di daerah dan/atau lembaga/instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Anggota Unsur Pengarah.

Pasal 15

- (1) Proses seleksi calon Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional dan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, dilaksanakan secara akuntabel.
- (2) Pendaftaran dan seleksi awal bakal calon Anggota Unsur Pengarah dilakukan oleh Lembaga Independen, yang ditunjuk/ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Pasal 16

- (1) Anggota Unsur Pengarah yang berasal dari kalangan masyarakat profesional dan ahli diusulkan oleh Kepala BPBD kepada Walikota sebanyak 8 (delapan) orang atau 2 (dua) kali lipat secara proporsional setelah melalui proses seleksi.
- (2) Calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) DPRD melakukan seleksi melalui uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memilih 4 (empat) calon anggota yang selanjutnya disampaikan oleh DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai anggota Unsur Pengarah secara definitif.
- (4) Tata cara uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) selanjutnya diatur dengan Peraturan DPRD.

Pasal 17

Syarat calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional dan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Sehat jasmani dan rohani
- c. Berkelakuan baik
- d. Berusia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun
- e. Memiliki wawasan kebangsaan
- f. Memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana
- g. Memiliki integritas tinggi
- h. Non-partisan
- i. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau anggota TNI/Polri, kecuali dosen yang

telah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

- j. Berdomisili di daerah Kota Yogyakarta/berasal dari daerah Kota Yogyakarta.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pemilihan dari masyarakat profesional dan ahli diatur dengan Peraturan Walikota

Paragraf 4

Pemberhentian Anggota dan Pergantian Antar Waktu

Pasal 19

Dalam hal keadaan tertentu dapat dilakukan pemberhentian dan pergantian antar waktu anggota Unsur Pengarah.

Pasal 20

- (1) Pemberhentian anggota unsur pengarah dari instansi/lembaga Pemerintah di daerah dan/atau lembaga/instansi pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional dan ahli dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 21

- (1) Pergantian antar waktu anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak lagi menduduki jabatan di instansinya bagi pegawai negeri sipil dan anggota TNI/Polri;
 - c. mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri; dan/atau
 - d. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pergantian antar waktu anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional dan ahli dilakukan oleh Walikota setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 22

- (1) Pengganti anggota unsur pengarah yang berasal dari instansi/lembaga Pemerintah di daerah dan/atau lembaga/instansi pemerintah daerah, harus berasal dari instansi/lembaga yang diwakilinya.
- (2) Pengganti anggota unsur pengarah yang berasal dari masyarakat profesional dan ahli merupakan anggota yang telah mengikuti uji kepatutan dan uji kelayakan dan mendapat persetujuan dari DPRD.

Bagian Keempat

Unsur Pelaksana

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Unsur Pelaksana

Pasal 23

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.

Pasal 24

Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana, secara terintegrasi, yang meliputi:

- a. prabencana;
- b. tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian;
 - b. pengkomandoan; dan
 - c. pelaksana.
- (2) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
- (3) Fungsi Komando Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (4) Fungsi pelaksana Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari sejumlah tenaga fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing yang dipimpin oleh seorang tenaga

fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pelaksana.

- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 27

Bagan Susunan Organisasi BPBD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

ESELON, Pengangkatan dan Pembehentian Unsur Pelaksana

Pasal 28

- (1) Kepala Pelaksana adalah jabatan struktural Eselon IIIa.
- (2) Kepala Sekretariat adalah jabatan struktural Eselon IVa.
- (3) Kepala Seksi adalah jabatan struktural Eselon IVa.

Pasal 29

- (1) Pejabat dalam Unsur Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala BPBD.
- (2) Pengisian jabatan Unsur Pelaksana berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana, penanganan kebakaran dan perlindungan masyarakat.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Kepala BPBD bertanggung jawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana BPBD.
- (2) Unsur Pengarah melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD selaku Ketua Unsur Pengarah.
- (3) Unsur Pengarah dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota Unsur Pengarah.
- (4) Pimpinan Unsur Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di dalam dan antar unit organisasi dalam lingkungan BPBD serta dengan instansi lain di luar BPBD dan organisasi kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya.
- (5) Kepala BPBD adalah Pengguna Anggaran.
- (6) Kepala BPBD dapat menunjuk Kepala Pelaksana selaku Kuasa Pengguna Anggaran
- (7) Kepala Pelaksana dalam pengelolaan keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran.
- (8) Kepala Pelaksana BPBD bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD.

Pasal 31

- (1) Pada saat tanggap darurat, penyelenggaraan penanggulangan bencana dikendalikan oleh Kepala BPBD.
- (2) Dalam hal status keadaan darurat bencana, Kepala BPBD mempunyai akses komando

untuk memerintahkan sektor/lembaga terkait dalam rangka pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana BPBD wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk tugas reaksi cepat dan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dalam hal status keadaan darurat bencana, Walikota dapat menunjuk seorang komandan penanganan darurat bencana atas usulan Kepala BPBD.
- (5) Komandan penanganan darurat bencana mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana dan bertanggungjawab kepada Walikota.
- (6) Komandan penanganan darurat bencana ditunjuk dari unsur instansi Pemerintah Daerah, instansi Pemerintah di daerah atau dari unsur masyarakat yang memenuhi kriteria/kompetensi sesuai status, tingkatan dan jenis bencana
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan kriteria penunjukan komandan penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (8) Komandan Penanganan Darurat Bencana berwenang mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini :
 - a. Personil, Prasarana, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) yang ada masih tetap berlaku sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah sampai dengan dilaksanakan penataan Personil, Prasarana, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.
 - b. Ketentuan yang mengatur mengenai fungsi Penanggulangan Kebakaran, Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah pada Pasal 2 Angka 8, Bab IX Pasal 23, 24 dan 25 beserta peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Penataan P3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Juli 2013

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

Ttd

TITIK SULASTRI

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 1

**PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 1 TAHUN 2013
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KOTA YOGYAKARTA**

I. UMUM

Sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang mempunyai berbagai kerawanan bencana, kota Yogyakarta mempunyai potensi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Terlebih dengan peristiwa bencana yang pernah terjadi, serta kondisi geografi dan demografis kota Yogyakarta. Berbagai potensi bencana dapat digambarkan antara lain Gempa Bumi, Letusan Gunung Merapi, Banjir, Tanah Longsor, Kebakaran, Angin Leysus, Epidem, Wabah dan Kejadian Luar Biasa, Kegagalan Teknologi dan Kerusakan/Bencana Sosial. Berbagai bencana tersebut patut diantisipasi, karena beresiko menimbulkan korban manusia, pengungsian, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai.

Kemudian dalam rangka penanggulangan bencana tersebut, telah dibentuk sistem penanggulangan bencana nasional yang ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan sebagainya. Sedangkan di Daerah juga telah dibentuk Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah. Berbagai ketentuan tersebut mengamanatkan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menyelenggarakan fungsi penanggulangan bencana, di Daerah.

Oleh karena itu, pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan bentuk tanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dengan pembentukan badan tersebut, maka penanganan bencana baik bencana alam, bencana sosial, maupun bencana non alam dapat dilakukan secara lebih terencana, antisipatif, terpadu, menyeluruh, cepat tepat, transparan dan akuntabel baik pada masa Prabencana, saat bencana dan pasca bencana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

- Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Ayat (3)
Huruf a
Melibatkan instansi/lembaga Pemerintah di daerah
Huruf b
Yang dimaksud dengan masyarakat professional adalah pakar, profesional dan tokoh masyarakat di daerah
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Ayat 1
Kepala BPBD diberi wewenang untuk mengusulkan instansi-instansi yang mempunyai kedekatan fungsi dengan penanggulangan bencana, yang akan masuk dalam unsur Pengarah, karena tidak ada ketentuan yang mengatur konfigurasi unsur pengarah. Pertimbangannya adalah penanggulangan bencana lebih bersifat teknokratif dan kordinatif manajerial, sehingga Kebutuhan terhadap merangkul instansi strategis dalam penanggulangan bencana lebih dipahami oleh Kepala BPBD.
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (3)

Tim Reaksi Cepat meliputi kaji cepat dan penyelamatan/pertolongan

Pasal 32


Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 1 TAHUN 2013
 TANGGAL : 1 JULI 2013

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA YOGYAKARTA**



WALIKOTA YOGYAKARTA,
 ttd

HARYADI SUYUTI